



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, perlu ditetapkan Lambang dan Motto Kabupaten Lebong;
  - b. bahwa sehubungan dengan proses sayembara Panitia Penetapan 10 besar Lambang dan Motto berdasarkan berita acara penyerahan hasil seleksi juri 10 besar Lambang dan Motto Kabupaten Lebong tanggal 26 Juli 2004;
  - c. Surat keputusan Juri No 1 / PAN-LM / 2 / 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pemenang Lomba Lambang dan Motto Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968, Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Lebong;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong; ✓
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
6. Lambang adalah Lambang Kabupaten Lebong;
7. Motto adalah Motto Kabupaten Lebong.

## **BAB II LAMBANG DAN MOTTO**

### **Pasal 2**

- (1). Lambang dan Motto Kabupaten Lebong telah ditetapkan melalui tahap sayembara Lambang dan Motto.
- (2). Penentuan Pemenang Lomba Lambang dan Motto Kabupaten Lebong berdasarkan Penilaian Dewan Juri.
- (3). Pemenang Lomba Lambang dan Motto Kabupaten Lebong telah ditetapkan dengan SK Bupati.

## **BAB III MAKNA LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN LEBONG**

### **Pasal 3**

#### **Bagian Pertama Lambang**

- (1). Bingkai Segi Lima bermakna :
  - a. Suku Rejang Memegang Teguh Agama Islam
  - b. Suku Rejang terdiri dari 4 (empat) Suku 5 (lima) dengan Raja
- (2). Dasar Warna Hijau melambangkan Kabupaten Lebong adalah dataran yang subur
- (3). Padi dan Kopi bermakna :
  - a. Sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong
  - b. Ikatan Lima Menunjukkan Suku Rejang berasal Jang tiang empat lima dengan Raja dan Pembentukan Kabupaten Lebong pertama kali terdiri dari lima Kecamatan.
  - c. Padi berjumlah 17 butir menunjukkan tanggal Kemerdekaan RI
  - d. Kopi berjumlah 13 daun menunjukkan tanggal peresmian / pelantikan Bupati Pertama Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Januari 2004.
- (4). Cerano melambangkan masyarakat Kabupaten Lebong memegang teguh Adat Istiadat dalam Budaya
- (5). Gunung melambangkan bahwa Kabupaten Lebong ini dikelilingi oleh Pegunungan dan Hutan
- (6). Bintang keemasan melambangkan Kabupaten Lebong adalah Penghasil Emas dan masyarakatnya mempunyai Cita-cita yang tinggi
- (7). Tulisan Kabupaten Lebong Menunjukkan Wilayah Pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Kedua  
MOTTO**

- (1). Swarang Patang Stumang : Suku Rejang sangat mendambakan Persatuan dan Kesatuan, rasa senasib sepenanggungan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, pahit sama-sama dibuang manis sama-sama dimakan.
- (2). Swarang Patang Stumang merupakan salah satu dari makna isi Sumpah kesepakatan 4 Luak yakni Luak Pesisir, Luak Empat Lawang, Luak Musi Rawas dan Luak Jang Lebong.

**Bab IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1). Dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Lambang dan Motto Kabupaten Lebong maka secara resmi menjadi Lambang dan Motto Kabupaten Lebong.
- (2). Mengenai bentuk Lambang dan Motto Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

  
BUPATI  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005  
TANGGAL 8 - 12 - 2005

**Bagian Kedua  
MOTTO**

- (1). Swarang Patang Stumang : Suku Rejang sangat mendambakan Persatuan dan Kesatuan, rasa senasib sepenanggungan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, pahit sama-sama dibuang manis sama-sama dimakan.
- (2). Swarang Patang Stumang merupakan salah satu dari makna isi Sumpah kesepakatan 4 Luak yakni Luak Pesisir, Luak Empat Lawang, Luak Musi Rawas dan Luak Jang Lebong.

**Bab IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1). Dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Lambang dan Motto Kabupaten Lebong maka secara resmi menjadi Lambang dan Motto Kabupaten Lebong.
- (2). Mengenai bentuk Lambang dan Motto Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005  
BUPATI  
  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG


  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005  
TANGGAL 8 - 12 - 2005



Drs. H. D. HADI UMAR, BSc



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005  
TANGGAL 8 - 12 - 2005



Dr. S. H. DALHADI UMAR, BSc.

|   |   |
|---|---|
| PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG                     |   |
| BAGIAN HUKUM, ORGANISASI<br>DAN KETATALAKSANAAN |   |
|   | PENELAAH PRODUK HUKUM<br>KABUPATEN LEBONG |

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB.  
LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2005  
TANGGAL 8-12-2005



BUPATI  
*[Signature]*  
Drs. H. DALHADI UMAR, BSc.